



Dinas Perhubungan

Jl. Ir. Soekarno – G.Obos XI (Lingkar Dalam) Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya 73111 05363221219

<https://dishub.palangkaraya.go.id>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Perhubungan

Pelayanan Perijinan Angkutan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy STNK
2. Fotocopy KTP Pemilik Kendaraan/ NPWP Perusahaan
3. Fotocopy Buku Uji KIR yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik angkutan datang langsung ke kantor Dinas Perhubungan;
2. Menyerahkan berkas persyaratan pada Bidang Angkutan dan Sarana Seksi Angkutan Tidak dalam Trayek;
3. Pemeriksaan berkas dan kelengkapan dokumen persyaratan;
4. Penyerahan Surat Keterangan Angkutan kepada Pemilik.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Angkutan

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Jl. Ir. Soekarno – G.Obos XI (Lingkar Dalam) Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka
Raya 73111 05363221219

<https://dishub.palangkaraya.go.id>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Perhubungan

Telp: 0536 3221219

HP./ Whatsapp: 0813 4911 2110

E-mai: dishub@palangkaraya.go.id